

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
	<b>TINDAKAN PENCEGAHAN</b>	

**1. TUJUAN :**

Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara melakukan tindakan pencegahan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP)

**2. RUANG LINGKUP :**

Prosedur ini dipakai di semua unit kerja dan untuk kegiatan yang memerlukan tindakan pencegahan

**3. ACUAN :**

Pedoman Manajemen Mutu (PMM) FTUP

**4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :**

Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial.

**5. PROSEDUR :**

- 5.1. Tindakan pencegahan adalah tanggung jawab pimpinan unit kerja untuk menghimpun data yang dapat memberi petunjuk dengan bantuan statistik, tentang adanya kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian pada sistem manajemen mutu (SMM)
- 5.2. SJM kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut, dan berusaha untuk menemukan kemungkinan penyebab dari ketidaksesuaian potensial.
- 5.3. Jika diperlukan, SJM dapat menyertakan pihak-pihak yang diperkirakan dapat memberikan masukan bagi analisisnya itu.
- 5.4. Hasil analisis itu direkam dan dilaporkan kepada Dekan yang memiliki wewenang untuk dapat menentukan tindakan pencegahan yang diperlukan agar ketidaksesuaian potensial dapat diatasi dan tidak terjadi lagi.
- 5.5. Untuk melaksanakan tindakan pencegahan dapat ditugaskan kepada seorang staf dengan waktu tertentu.
- 5.6. Setelah waktu yang ditentukan dilampaui, auditor internal diberi tugas untuk melakukan verifikasi apakah tindakan pencegahan yang dilakukan cukup efektif untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian potensial dan apakah terdapat dampak yang negatif.
- 5.7. Hasil verifikasi direkam dan dikendalikan oleh SJM

Diperiksa & Disahkan oleh : Dekan FTUP   Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dibuat oleh : Ketua SJM   Ir. Dra. Erna Savitri, MT	Revisi : 5
		Tanggal : 29 Januari 2018
		Distribusi : Seluruh Program Studi dan Unit Kerja